



P U T U S A N

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PAWIT BARLIYAN Bin NARWITO**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 31 Mei 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliurip, RT.006/RW.003, Ds. Damarkasiyan, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/25/III/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RISTIYAWAN Bin SURADI MATRUDIN**
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/23 Januari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kaliurip, RT.007/RW.003, Ds. Damarkasiyan, Kec. Kertek, Kab. Wonosobo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/26/III/RES.1.8./2024/Reskrim, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;

Para Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 03 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb tanggal 03 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Pawit Barliyan Bin Narwitno dan terdakwa II Ristiyawan Bin Suradi Matrudinterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Pawit Barliyan Bin Narwito dan Terdakwa II Ristiyawan Bin Suradi Matrudin** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan ditahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nopol AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 atas nama Sdr. Samin Alamat Dn. Gondang Rt.019 Rw. 009 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo;
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda;
- ✓ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL terpasang AA 7667 DP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536;
- ✓ 1 (satu) pasang plat nomor dengan NOPOL AA5194 WP;
Dikembalikan kepada saksi Samin Bin Sukadi
- ✓ 1 (satu) buah kunci kontak palsu atau duplikat;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I Pawit Barliyan Bin Narwito bersama-sama dengan Terdakwa II Ristiyawan Bin Suradi Matrudin, pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2024 bertempat di depan rumah saksi Mahdal alamat: Dsn Sorogaten Rt 011 Rw 003 Desa Sojopuro Kec Mojotengah kab Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dari rumahnya untuk menonton pentas tari Lengger di Dusun Sorogaten Desa Sojopuro dengan berjalan kaki lalu Sesampai di Dusun Sorogaten desa Sojopuro, tersangka II dan tersangka I menonton tari lengger kemudian sekira jam 23.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menuju parkir yang tidak jauh dari lokasi pentas tari lengger, selanjutnya terdakwa II mengeluh dengan terdakwa I kalau tidak punya sepeda motor dan kemana-mana selalu jalan kaki lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga yang mana disetujui oleh terdakwa I kemudian terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol AA 5194 WP terparkir dengan posisi tidak di kunci stang dan lubang magnet kunci terbuka kemudian tersangka II mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan di naiki dan terdakwa I membantu mendorong dari belakang selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Samin Bin Sukadi selaku pemilik dan akibat perbuatan para terdakwa saksi Samin Bin Sukadi mengalami kerugian sekira Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Samin Bin Sukadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perkara ini karena saksi menjadi korban pencurian ;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-5194-WP warna hitam ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 23.30 Wib di depan rumah Mahdal yang beralamat di Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut Rp. 14.000.000,- ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 20.30 Wib saksi berangkat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kontes pentas tari lengger di Dusun Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, sesampainya di lokasi saksi memarkirkan sepeda motor saksi, kemudian ketika saksi mau pulang, saksi mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkir, setelah saksi berusaha mencari dan tidak ketemu, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa seingat saksi tidak dikunci stang ;
- Bahwa tidak ada tukang parkir ditempat tersebut ;
- Bahwa Kondisi parkir di lokasi gelap dan sepi karena jarak dari parkir dan tempat lengger sekitar 100 meter ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Supono Bin Suhartono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena teman saksi yang bernama Samin menjadi korban pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-5194-WP warna hitam ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 23.30 Wib di depan rumah Mahdal yang beralamat di Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa samin membeli sepeda motor tersebut Rp. 14.000.000,- ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 20.30 Wib saksi berangkat bersama Samin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kontes pentas tari lengger di Dusun Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi Samin memarkirkan sepeda motornya dan kemudian kami melakukan pentas tari lengger, kemudian ketika kami mau pulang, kami mendapati sepeda motor Samin sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkir ;
- Bahwa Setelah kami berusaha mencari dan tidak ketemu, kemudian Samin melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saat itu, saksi kurang paham sepeda motor saksi di kunci stang atau tidak ;
- Bahwa tidak ada tukang parkir ditempat tersebut ;
- Bahwa Kondisi parkir di lokasi gelap dan sepi karena jarak dari parkir dan tempat lengger sekitar 100 meter ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

3. **Suratman Bin Edi Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena teman saksi yang bernama Samin menjadi korban pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-5194-WP warna hitam ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 06 Maret 2024 jam 23.30 Wib di depan rumah Mahdal yang beralamat di Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa samin membeli sepeda motor tersebut Rp. 14.000.000,- ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 20.30 Wib saksi berangkat bersama Samin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju kontes pentas tari lengger di Dusun Sorogaten Rt.011 Rw.003 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa sesampainya di lokasi Samin memarkirkan sepeda motornya dan kemudian kami melakukan pentas tari lengger, kemudian ketika kami mau pulang, kami mendapati sepeda motor Samin sudah tidak ada ditempat awal saksi memarkir. Setelah kami berusaha mencari dan tidak ketemu, kemudian Samin melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi kurang paham ;
- Bahwa tidak ada tukang parkir ditempat tersebut ;
- Bahwa kondisi di lokasi gelap dan sepi karena jarak dari parkir dan tempat lengger sekitar 100 meter ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Anggita Gilang Setyawan, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saya bersama tim telah menangkap Para Terdakwa dalam kasus pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-5194-WP warna hitam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Samin ;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 11 Maret 2024 jam 14.00 Wib Polsek Mojotengah mendapatkan laporan dari Samin mengenai hilangnya sepeda motor yang diparkir pada saat ada pentas kesenian lengger. Dan setelah kami melakukan penyelidikan, cek TKP dan mencari informasi diperoleh bukti bahwa pelaku adalah Pawit Barliyan. Kemudian saya beserta tim melakukan penangkapan terhadap Pawit Barliyan di Dusun Kaliurip Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo dan ketika ditangkap Pawit mengakui telah mencuri sepeda motor bersama Ristiyawan dan kemudian kami bergerak untuk mengamankan Ristiyawan ;
- Bahwa Korban mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- ;
- Bahwa tidak ada perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

5. **Arif Dwi Santoso**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi bersama tim telah menangkap Para Terdakwa dalam kasus pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 unit sepeda motor Honda Beat Nopol AA-5194-WP warna hitam ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Samin ;
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 11 Maret 2024 jam 14.00 Wib Polsek Mojotengah mendapatkan laporan dari Samin mengenai hilangnya sepeda motor yang diparkir pada saat ada pentas kesenian lengger ;
- Bahwa dan setelah kami melakukan penyelidikan, cek TKP dan mencari informasi diperoleh bukti bahwa pelaku adalah Pawit Barliyan. Kemudian saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Pawit Barliyan di Dusun Kaliurip Desa Damarkasiyan Kec. Kertek Kab. Wonosobo dan ketika ditangkap Pawit mengakui telah mencuri sepeda motor bersama Ristiyawan dan kemudian kami bergerak untuk mengamankan Ristiyawan ;
- Bahwa Korban mengalami kerugian Rp. 14.000.000,- ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor berhasil ditemukan di rumah Terdakwa Pawit Barliyan ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

6. **Susanto Bin Burham**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perkara ini karena Para Terdakwa datang ke tempat saya bekerja sebagai pembuat kunci duplikat untuk membuat kunci duplikat sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena Para Terdakwa mengatakan jika kunci sepeda motor tersebut hilang ;
- Bahwa pada waktu itu hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 jam 15.00 Wib datang para Terdakwa ke tempat saksi menanyakan cara membuat kunci duplikat sepeda motor dengan alasan waktu itu kunci duplikatnya hilang di kebun teh bedakah ;
- Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan harga saksi membuat duplikat kunci sepeda motor tersebut dan kemudian Para Terdakwa juga meminta dibuatkan plat nomor yang kemudian juga saksi buatkan ;
- Bahwa untuk duplikat biayanya Rp. 50.000,- sedangkan plat nomor biayanya Rp. 65.000,- ;
- Bahwa Nomor Platnya AA-7667-DP ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

7. **Mahdal Al Ahmad Yusron Bin Jasroni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui perkara ini karena sepeda motor korban hilang didepan rumah saya ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sedang ada pentas Lengger di wilayah rumah saksi yang dimulai jam 20.00 Wib sampai Rp.23.30 Wib waktu itu banyak warga menonton yang parkirannya sampai di halaman rumah saksi ;
- Bahwa kemudian setelah selesai acara pada saat saksi mau pulang tiba-tiba ada beberapa orang yang sedang kebingungan mencari sepeda motor ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga ikut mencari keliling desa akan tetapi juga tidak ketemu ;
- Bahwa Jaraknya kurang lebih 100 meter ;
- Bahwa tidak ada tukang parkir ditempat tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Pawit Barliyan Bin Narwito**

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena menjadi Terdakwa dikarenakan mencuri sepeda motor ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 23.00 Wib di halaman rumah orang di Dusun Sorogaten Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Ristiyawan ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor jenis Honda Beat ;
- Bahwa Ristiyawan yang mengambil sepeda motor dengan cara mengambil di parkirannya sedangkan Terdakwa ikut mendorong sampai ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Niatan awalnya akan dimiliki oleh berdua karena keesokan harinya Terdakwa membuat kunci duplikat dan juga mengganti plat nomornya dari yang aslinya AA-5149-WP diganti menjadi AA-7667-DP ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemiliknya ;
- Bahwa situasinya gelap dan sepi karena masyarakat sedang menonton lengger dan juga tidak ada petugas parkirnya ;

Terdakwa II. **Ristiyawan Bin Suradi Matrudin**

- Bahwa Terdakwa mengetahui perkara ini karena menjadi Terdakwa dikarenakan mencuri sepeda motor ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 23.00 Wib di halaman rumah orang di Dusun Sorogaten Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa mencuri bersama Pawit ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor jenis Honda Beat ;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor dengan cara mengambil di parkirannya sedangkan Pawit ikut mendorong sampai ke rumahnya Pawit ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niatan awalnya akan dimiliki oleh berdua karena keesokan harinya Terdakwa membuatkan kunci duplikat dan juga mengganti plat nomornya dari yang aslinya AA-5149-WP diganti menjadi AA-7667-DP ;

- Bahwa sekarang sudah disita Kepolisian ;

- Bahwa situasinya gelap dan sepi karena masyarakat sedang menonton lengger dan juga tidak ada petugas parkirnya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nopol AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 atas nama Sdr. Samin Alamat Dn. Gondang Rt.019 Rw. 009 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;

- 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL terpasang AA 7667 DP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 ;

- 1 (satu) pasang plat nomor dengan NOPOL AA5194 WP ;

- 1 (satu) buah kunci kontak palsu atau duplikat ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi maupun kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 jam 23.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 ;

- Bahwa semua barang tersebut diatas adalah milik Saksi Samin Bin Sukadi ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Samin Bin Sukadi selaku pemilik ;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah saksi saksi Mahdal Al Ahmad Yusron Bin Jasroni ;
- Bahwa jam 20.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dari rumahnya untuk menonton pentas tari Lengger di Dusun Sorogaten Desa Sojopuro dengan berjalan kaki lalu Sesampai di Dusun Sorogaten desa Sojopuro, terdakwa II dan terdakwa I menonton tari lengger ;
- Bahwa kemudian jam 23.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menuju parkir yang tidak jauh dari lokasi pentas tari lengger, selanjutnya terdakwa II mengeluh dengan terdakwa I kalau tidak punya sepeda motor dan kemana-mana selalu jalan kaki ;
- Bahwa terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga yang mana disetujui oleh terdakwa I kemudian terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol AA 5194 WP terparkir dengan posisi tidak di kunci stang dan lubang magnet kunci terbuka kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan di naiki ;
- Bahwa terdakwa I membantu mendorong dari belakang selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya para terdakwa datang ke lapak milik Saksi Susanto Bin Burham yang merupakan tukang kunci untuk membuat kunci duplikat serta plat nomor palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Pawit Barliyan Bin Narwito, dan Ristiyawan Bin Suradi Matrudin sebagai para Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "*Mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Sesuatu Barang*" adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya: uang, baju, kalung dan sebagainya (R.SOESILO," Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal" Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Secara Melawan Hukum*" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.F.A.F.LAMINTANG,SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 jam 23.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan NOPOL AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 milik Saksi Samin Bin Sukadi tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Samin Bin Sukadi selaku pemilik;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi Samin Bin Sukadi untuk mengambil barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah masuk pada perbuatan "Mengambil" yaitu untuk dikuasainya dengan membawanya pergi yaitu "Sesuatu barang", Dimana telah ada niat dari para Terdakwa untuk memiliki sesuatu barang yang bukan miliknya dan memindahkan penguasaan barang itu dalam penguasaan para Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3.Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut di atas pada pokoknya perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 jam 23.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 milik Saksi Samin Bin Sukadi, yang terparkir di halaman rumah saksi saksi Mahdal Al Ahmad Yusron Bin Jasroni ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi Samin Bin Sukadi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.4.Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga tersebut di atas pada pokoknya perbuatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib, terdakwa I bersama terdakwa II berangkat dari rumahnya untuk menonton pentas tari Lengger di Dusun Sorogaten Desa Sojopuro dengan berjalan kaki lalu Sesampai di Dusun Sorogaten desa Sojopuro, terdakwa II dan terdakwa I menonton tari lengger kemudian sekira

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.00 Wib, terdakwa I dan terdakwa II menuju parkir yang tidak jauh dari lokasi pentas tari lengger, selanjutnya terdakwa II mengeluh dengan terdakwa I kalau tidak punya sepeda motor dan kemana-mana selalu jalan kaki lalu terdakwa II mengajak terdakwa I untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah warga yang mana disetujui oleh terdakwa I kemudian terdakwa II melihat ada sepeda motor Honda beat Warna Hitam Nopol AA 5194 WP terparkir dengan posisi tidak di kunci stang dan lubang magnet kunci terbuka kemudian terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara didorong dengan di naiki dan terdakwa I membantu mendorong dari belakang selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan lokasi dengan membawa sepeda motor tersebut lalu keesokan harinya para terdakwa datang ke lapak milik Saksi Susanto Bin Burham yang merupakan tukang kunci untuk membuat kunci duplikat serta plat nomor palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nopol AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 atas nama Sdr. Samin Alamat Dn. Gondang Rt.019 Rw. 009 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda, 1 (Satu) Unit sepeda motor

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dengan NOPOL terpasang AA 7667 DP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536, 1 (satu) pasang plat nomor dengan NOPOL AA5194 WP, dikarenakan barang bukti tersebut di atas adalah milik saksi korban sehingga dipertimbangkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Samin Bin Sukadi, sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak palsu atau duplikat, dikarenakan barang bukti tersebut di atas merupakan sarana dalam melakukan kejahatan sehingga dipertimbangkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan warga masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- para Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki masa depannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. Pawit Barliyan Bin Narwito**, Terdakwa **II. Ristiyawan Bin Suradi Matrudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. Pawit Barliyan Bin Narwito**, Terdakwa **II. Ristiyawan Bin Suradi Matrudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK motor Honda Beat dengan Nopol AA 5194 WP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 atas nama Sdr. Samin Alamat Dn. Gondang Rt.019 Rw. 009 Desa Sojopuro Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli Honda ;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat dengan NOPOL terpasang AA 7667 DP, Warna Hitam, Merek Honda, Type D1B02N26L2 A/T, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2016, NOKA: MH1JFZ112GK044153, NOSIN: JFZ1E1049536 ;
 - 1 (satu) pasang plat nomor dengan NOPOL AA5194 WP;
- 1 (satu) buah kunci kontak palsu atau duplikat;

Dikembalikan kepada saksi Samin Bin Sukadi

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Arman Sitepu, S.H.,MH, Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dhony Hermawan S.H,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Bayu Teguh Setiawan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Arman Sitepu, S.H..M.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dhony Hermawan S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)